

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana yang menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik adalah sebagai berikut:
 - a. Data pada akta otentik benar
 - b. Proses pemberian hibah tidak terbukti sebagai paksaan
 - c. Hibah atas bidang tanah tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi penerima hibah.
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pemidanaan.
 - a. Hakim Judex Factie dipandang salah dalam menerapkan hukum.
 - b. Berdasarkan pendapat Hakim Mahkamah Agung, terdakwa membuat akta hibah Nomor 555 tahun 2007 seolah-olah penerima hibah hadir dan bertanda tangan di hadapan Notaris.
3. Alasan Hakim Peninjauan Kembali Menolak permohonan Peninjauan Kembali.
 - a. Tidak Judex Juris tidak salah dalam menerapkan hukum
 - b. Tidak ada Novum (Bukti baru).

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada aparat penegak hukum (Hakim dan Jaksa)

Disarankan agar para hakim, khususnya di Tingkat Pengadilan Negeri, lebih jeli dan komperensif dalam mempertimbangkan mensrea (Niat jahat) serta pemenuhan unsur-unsur pasal 266 KUHP.

2. Kepada Masyarakat dan Praktisi Hukum

Bagi Masyarakat atau pihak yang terlibat dalam pembuatan Akta Otentik (seperti akta notaris, disarankan untuk selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian (dued diligence). Pastikan setiap keterangan yang diberikan kepada pejabat umum adalah benar sesuai fakta, mengingat ancaman pidana bagi pihak yang “Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu” tetap berlaku meskipun akta tersebut dikeluarkan oleh pejabat resmi.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memfokuskan pada aspek pertanggung jawaban Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta. Mengingat dalam kasus ini pelaku “Menyuruh Memasukan Keterangan” maka perlu dikaji sejauh mana batas perlindungan hukum bagi Notaris jika mereka bertindak berdasarkan keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak.